



PUTUSAN

Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, NIK : xxxx, tempat dan tanggal lahir : Bone, 16 Mei 1993, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : xxxx;

Penggugat;

L a w a n

TERGUGAT, NIK : xxxx, tempat dan tanggal lahir : Passippo, 2 November 1986, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Mei 2024 mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.TR, tanggal 02 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 24 Maret 2010 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal 1 April 2010;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 210/Pdt.G/2024/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama selama 5 (lima) tahun di Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan dan terakhir bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, hingga berpisah;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

3.1. xxxx, lahir di Passippo, 1 Mei 2011, SMP;

3.2. xxxx, lahir di Watampone, 18 Juli 2019, Belum Sekolah;

Saat ini anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak Mei 2022;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada 20 Januari 2023;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :

6.1. Bahwa Tergugat sering pergi minum-minuman keras, hal tersebut Penggugat ketahui berawal dari melihat langsung dan mencium aroma minuman tersebut setiap Tergugat pulang dari minum;

6.2. Ketika terjadi pertengkaran Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat seperti menampar dan memukul bagian wajah, bahkan Tergugat sering mengancam menggunakan senjata tajam;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak 20 Januari 2023 hingga sekarang selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan Tergugat bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 210/Pdt.G/2024/PA TR



8. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah batin terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, dengan Nomor : xxxx tanggal 12 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diparaf, diberi tanggal dan kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat, dengan Nomor : xxxx tanggal 09 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diparaf, diberi tanggal dan kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, dengan Nomor : xxxx tanggal 1 April 2010, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya. Diberi tanda (P.3);

B. Saksi :

1. **Saksi Penggugat I**, tempat dan tanggal lahir : Watampone, 20 November 1992, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di xxxx, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 210/Pdt.G/2024/PA TR



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan bertempat tinggal bersama di xxxx, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sampai dengan berpisah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak sekitaran tahun 2022 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi pernah melihat, mendengar dan mendapat aduan dari Penggugat atas perselisihan dan pertengkaran keduanya;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering pergi minum-minuman keras, hal tersebut Penggugat ketahui berawal dari melihat langsung dan mencium aroma minuman tersebut setiap Tergugat pulang dari minum dan ketika terjadi pertengkaran Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat seperti menampar dan memukul bagian wajah, bahkan Tergugat sering mengancam menggunakan senjata tajam;
- Bahwa sejak bulan Januari 2023 atau kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. **Saksi Penggugat II**, tempat dan tanggal lahir : Merancang Ilir, 06 Desember 1987, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Sales, beralamat di xxxx, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Timur, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan bertempat tinggal bersama di xxxx, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sampai dengan berpisah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak sekitaran tahun 2022 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi pernah melihat, mendengar dan mendapat aduan dari Penggugat atas perselisihan dan pertengkaran keduanya;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering pergi minum-minuman keras, hal tersebut Penggugat ketahui berawal dari melihat langsung dan mencium aroma minuman tersebut setiap Tergugat pulang dari minum dan ketika terjadi pertengkaran Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat seperti menampar dan memukul bagian wajah, bahkan Tergugat sering mengancam menggunakan senjata tajam;
- Bahwa sejak bulan Januari 2023 atau kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 210/Pdt.G/2024/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah :

1. Bahwa Tergugat sering pergi minum-minuman keras, hal tersebut Penggugat ketahui berawal dari melihat langsung dan mencium aroma minuman tersebut setiap Tergugat pulang dari minum;
2. Ketika terjadi pertengkaran Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat seperti menampar dan memukul bagian wajah, bahkan Tergugat sering mengancam menggunakan senjata tajam;

Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya sejak tanggal 20 Januari 2023 hingga sekarang selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan Tergugat bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 210/Pdt.G/2024/PA TR



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terdata sebagai penduduk Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan merupakan pasangan suami istri, sebagaimana bukti P.1 dan P.2 yang merupakan akta otentik, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 24 Maret 2010, sebagaimana bukti P.3 yang merupakan akta otentik, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama di xxxx, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi terjadi perselisihan terus menerus, adapun penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering pergi minum-minuman keras, hal tersebut Penggugat ketahui berawal dari melihat langsung dan mencium aroma minuman tersebut setiap Tergugat pulang dari minum dan ketika terjadi pertengkaran Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat seperti menampar dan memukul bagian wajah, bahkan Tergugat sering mengancam menggunakan senjata tajam. Dan akhirnya sejak bulan Januari 2023 atau kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
3. Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering pergi minum-minuman keras, hal tersebut Penggugat ketahui berawal dari melihat langsung dan mencium aroma minuman tersebut setiap Tergugat pulang dari minum dan ketika terjadi pertengkaran Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat seperti menampar dan memukul bagian wajah, bahkan Tergugat sering mengancam menggunakan senjata tajam;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2023 atau kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 210/Pdt.G/2024/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa bila suami isteri hidup dalam ketidaksenangan seperti dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka tentu tidak akan mencapai kehidupan yang bahagia, harmonis dan sejahtera dalam membangun rumah tangganya sehingga tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi tercapai, yang tidak sejaiwa dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

2. Bahwa dalam hubungan suami dan isteri, Al-Qur'an mengumpamakan keduanya laksana pakaian bagi yang lain. Suami adalah pakaian bagi isteri. Begitu juga sebaliknya, isteri adalah pakaian bagi suami. Sebagaimana pakaian, yang satu adalah pelindung bagi yang lain. Tidak boleh ada kesewenang-wenangan oleh pihak yang satu terhadap yang lain, karena kesewenang-wenangan adalah tindakan yang dicela bukan hanya oleh ajaran Islam melainkan juga oleh akal sehat;

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*), tanpa memandang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak mana yang salah, oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

4. Bahwa *Kaidah Hukum* menyebutkan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. (*vide* Yurisprudensi Nomor : 534 K/AG/ 1996 tanggal 18 Juni 1996);

5. Bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درء الفلصد مقدم علي جلب المصلح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain *shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Biaya Perkara

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 210/Pdt.G/2024/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Mebebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah 1445 Hijriyah oleh **Dhimas Adhi Sulistyo, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.** dan **Jafar Shodiq, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Roby Rivaldo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dhimas Adhi Sulistyo, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 210/Pdt.G/2024/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.

Jafar Shodiq, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Roby Rivaldo, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	34.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	179.000,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)